BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Rukun Kematian Desa Sungai Kupang

Organisasi rukun kematian ini didirikan pada tahun 1.970, pada awal tahun didirikan organisasi ini dipimpin oleh Bapak Basran yang telah berhasil merekrut sebanyak 60 orang anggota/kepala keluarga. Dana yang dipungut pada saat itu sebesar Rp.1.500/kepala keluarga serta dapat memberikan dana santunan kepada keluarga almarhum/almarhumah sebesar Rp.1.300.000. Namun, sebelum masa perkembangan tersebut rukun kematian Desa Sungai Kupang hanya memungut dana iuran sebesar Rp.250 perkepala keluarga. Beberapa tahun kemudian, dana iuran anggota berubah menjadi Rp.10.000 perkepala keluarga. Adanya perubahan tersebut membuat para anggota rukun kematian merasa keberatan, hal tersebut dikarenakan oleh pemerataan dana iuran antara katagori dewasa dengan katagori anak-anak.

Rukun Kematian Desa Sungai Kupang telah memiliki struktur kepengurusan yang rapi sejak awal didirikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketua, sekretaris, dan bendahara rukun kematian. Adapun pembagian kepengurusan pada saat itu yang menjadi ketua rukun kematin Desa Sungai Kupang ialah bapak Sabrun, kemudian

sekretaris rukun kematian ialah bapak Adul, serta yang menjadi bendahara ialah bapak Marjohan.

Perkembangan yang signifikan dari awal didirikan rukun kematian tersebut hanya memiliki perlengkapan kepengurusan jenazah seperti kain kafan saja, kemudian berkembang hingga sekarang dengan perlengkapan yang lebih lengkap dan fasilitas yang menunjang kepengurusan jenazah baik dari segi transportasi, peralatan administrasi, maupun peralatan lainnya seperti kain kafan, keranda mayat, batu nisan, dan lainnya.

Selain dari segi fasilitas, perkembangan rukun kematian Desa Sungai Kupang juga terlihat dari bertambahnya jumlah anggota pada tahun 2021 sebanyak 800/kepala keluarga. Kemudian, iuran dana rukun kematian juga menjadi Rp.10.000 (untuk orang dewasa), dan Rp.5.000 (untuk balita/anak-anak) kepada masing-masing kepala keluarga, serta sistem kepengurusan rukun kematian yang lebih komplek lagi yang terdiri dari 9 orang pengurus rukun kematian. (**Marjohan, Penagih Iuran Rukun Kematian Desa Sungai Kupang. 2014).**

2. Maksud dan Tujuan

a. Dalam rangka membantu warga yang terkena musibah kemudian, dapat dibentuk lembaga Sosial Kemasyarakatan yaitu Rukun Kematian, atas prakarsa masyarakat atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga melalui musyawarah mufakat.

b. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pelayanan jenazah dari sejak meninggal dunia hingga proses pemakaman serta untuk memudahkan dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah.

3. Manfaat

1. Membantu memberikan pelayanan dan santunan kepada warga yang terkena musibah kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kematian yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi

a. Rukun kematian mempunyai tugas membantu anggota dalam penyelenggaraan urusan pemakaman atau kematian.
b. Mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan kematian dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
c. Mengembangkan inisiatif dan aspirasi anggota dan pengurus untuk pengadaan bahan, peralatan, dan keperluan lainnya.

5. Ketentuan Menjadi Anggota

1. Warga Desa Sungai Kupang.
2. Jumlah anggota yang dapat didaftarkan bagi yang telah berkeluarga: 1 orang suami sebagai Kepala Keluarga, dan anggota keluarganya seperti istri, anak kandung yang belum berkeluarga.
3. Jumlah anggota yang dapat didaftarkan bagi yang belum berkeluarga: 1

orang yang bersangkutan (dianggap sebagai Kepala Keluarga), orang tua/saudara (i) kandung yang belum berkeluarga.

4. Mendaftar diri dengan mengurus administrasi pembayaran sebesar Rp.100.000.
5. Nama Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang ditanggung telah tercatat di sistem keanggotaan Rukun Kematian.

6. Hak Anggota

1. Segala biaya perlengkapan, pengurusan (memandikan, mengkafani, menyolatkan) dan pemakaman serta transfortasi jenazah (dari rumah duka ke pemakaman adalah tanggung jawab pihak pengurus Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang selama yang bersamgkutan berada/berdomisili sesuai dengan alamat yang terdaftarkan.
2. Tidak mendapatkan potongan biaya santunan apabila pihak keluarga almarhum/almarhumah telah menyediakan keperluan kepengurusan jenazah secara pribadi seperti persediaan kain kafan, batu nisan, dan lain sebagainya.
3. Anggota yang telah terdaftar sudah mendapatkan jaminan keanggotaan seumur hidup cukup dengan melaksanakan administrasi pendaftaran di awal menjadi anggota.

7. Kewajiban Anggota

1. Membayar iuran dengan tertib.
2. Ta'ziah sebagai bentuk usaha untuk menjadikan keluarga almarhum/almarhumah agar tetap bersabar atas musibah yang

menimpanya.

3. Membantu pengurusan jenazah bila tetangga muslim terdekat terkena musibah sebagaimana kewajiban sesama muslim.

8. Tata Cara Pendaftaran Anggota Baru

1. Pendaftaran dilaksanakan melalui Pengurus Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.
2. Mintalah blanko pendaftaran pada Pengurus Rukun Kematian.
3. Lengkap: Isian Formulir Keanggotaan RUKEM Desa Sungai Kupang dengan lengkap (nama kepala keluarga dan anggota, alamat, nomor handphone/telepon, tanggal lahir, dan sebagainya). Menyelesaikan administrasi pembayaran sebesar Rp.100.000. Pendaftaran akan diproses apabila persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi seluruhnya.
4. Untuk pembayaran iuran dilakukan pada saat terja di kematian oleh salah satu atau beberapa anggota Rukum Kematian, yang akan dipungut oleh petugas iuran yang telah ditetapkan per/Rt. Adapun besaran yang dipungut ialah sebesar Rp.10.000 (untuk orang dewasa), dan Rp.5.000 (untuk balita/anak-anak) kepada masing-masing kepala keluarga.
5. Seluruh persyaratan pendaftaran harap diserahkan kembali kepada pemberi blanko Formulir Keanggotaan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.
6. Pendaftaran tidak akan ditindaklanjuti apabila salah satu atau

beberapa persyaratan pendaftaran tidak lengkap atau pengisian pada data Formulir tidak lengkap/jelas. Dalam hal ini kelengkapan yang telah diserahkan akan dikembalikan untuk diperbaiki.

7. Mintalah tanda bukti bahwa anda telah menyerahkan seluruh kelengkapan pendaftaran.
8. Selanjutnya anggota baru akan menerima kelengkapan administrasi berupa bukti keanggotaan yang tercatat di dalam buku keanggotaan.
9. Peraturan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang (RKDSK)
 1. Batas Usia:
 a. Kategori anak-anak usia 0 tahun s/d 10 tahun.
 b. Kategori dewasa/orang tua usia 11 tahun s/d seterusnya.
 2. Besar Iuran:
 a. Jika yang meninggal anak-anak, setiap anggota wajib membayar Rp.5.000.
 b. Jika yang meninggal orang dewasa/orang tua, setiap anggota wajib membayar Rp.10.000.
 3. Dana Santunan:
 a. Jika yang meninggal anak-anak, pihak keluarga mendapat dana santunan sebesar Rp.2.000.000.
 b. Jika yang meninggal orang dewasa/orang tua, pihak keluarga mendapat dana santunan sebesar Rp.3.500.000.
 4. Semua perlengkapan mayyit dari kain kafan, amplop, dan sebagainya ditanggung oleh pihak RKDSK.

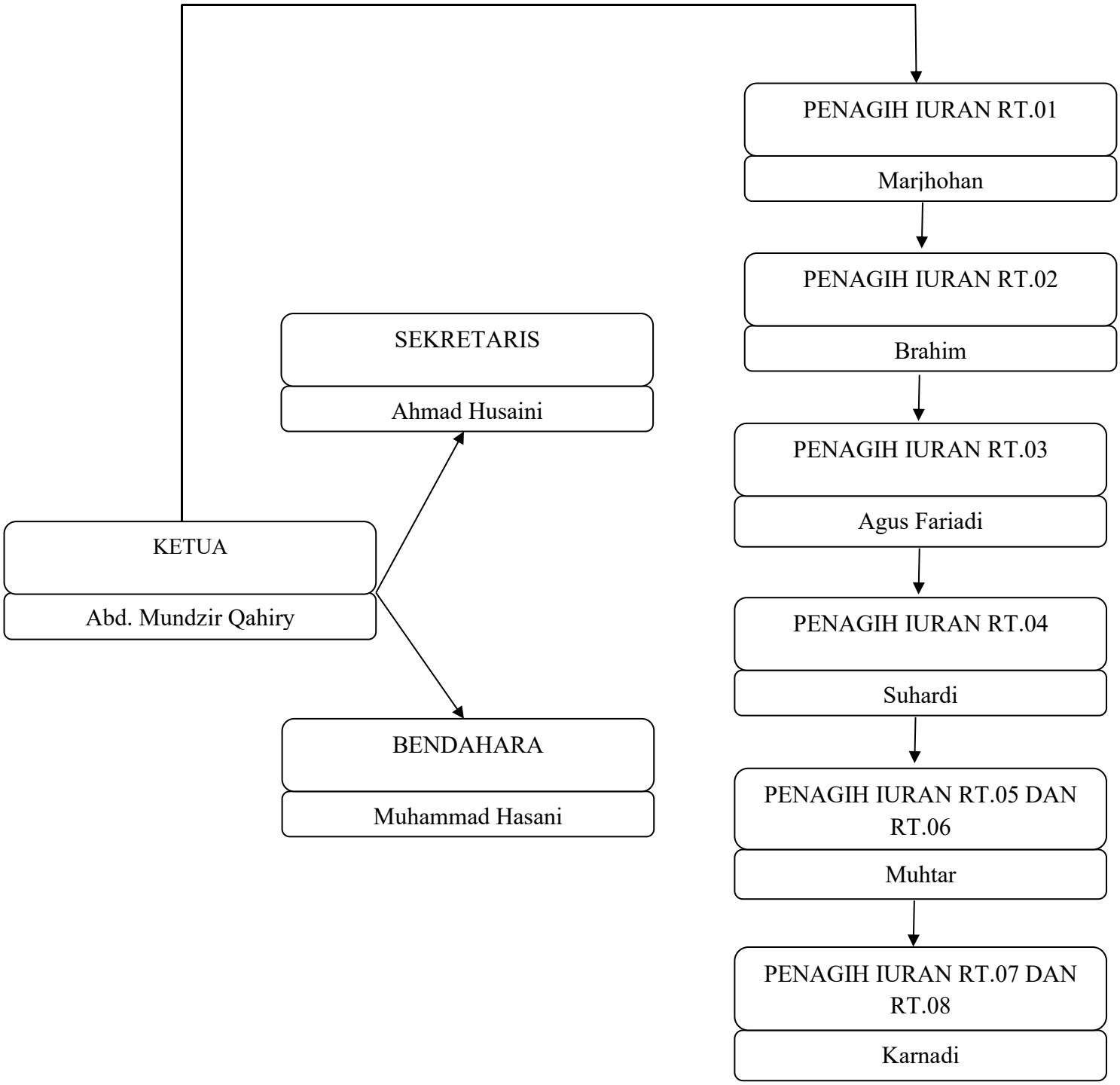
5. Dana konsumsi pembuatan nisan dan penggalian lobang kubur ditanggung oleh pihak RKDSK.
6. Pemandian, penyembahyangan, penalkinan dan penunggu kubur bukan menjadi tanggungan RKDSK.
7. Orang tua, saudara/saudari dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkah dalam agama menjadi tanggungan anggota yang bersangkutan.
8. Anggota RKDSK atau pihak keluarganya agar membantu dalam pengambilan, pengambilan dan penyimpanan perlengkapan RKDSK sebagai bentuk kerjasama yang baik.
9. Anggota RKDSK atau pihak keluarganya menjaga dan memelihara peralatan inventaris yang dipinjam dan bila mana rusak atau hilang maka bersedia memperbaiki dan menggantinya.
10. Anak dari anggota RKDSK yang sudah berkeluarga tapi belum mandiri (satu atap dengan orang tua) menjadi tanggungan orang tuanya.
11. Anak dari anggota RKDSK yang tidak menentu tempat tinggalnya, terkadang di tempat orang tuanya dan terkadang di tempat mertuanya tidak menjadi tanggungan orang tuanya.
12. Anggota RKDSK atau perwakilannya diharapkan berhadir melayat (ta'ziah) ketika salah satu dari anggota RKDSK atau tanggungannya meninggal dunia, kecuali ada sesuatu hal yang menjadi udzur sehingga tidak dapat berhadir.

13. Anggota RKDSK yang menunggak uang iuran sampai 5x tanpa ada kabar dan jaminan dinyatakan keluar.
14. Anggota RKDSK yang keluar, uang administrasi dan iuran yang pernah dibayar tidak dapat diambil kembali dan mutlak menjadi milik RKDSK.
15. Anggota RKDSK yang sudah keluar tidak bias lagi menjadi anggota baru bagi RKDSK terkecuali memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan panitia RKDSK secara administrasi. **(Peraturan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang (RKDSK). 2014).**

10. Struktur Organisasi Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.

STRUKTUR ORGANISASI

RUKUN KEMATIAN DESA SUNGAI KUPANG



Bagan 4.1. Struktur Kepengurusan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.

Sumber: Agus Fariadi, Penagih Iuran Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.

Tabel 4.1

DAFTAR PENGURUS

RUKUN KEMATIAN DESA SUNGAI KUPANG

No	Nama	Kepengurusan	Jenis Kelamin	Usia
1	Abd. Mundzir Qahiry	Ketua	Laki-Laki	43 tahun
2	Ahmad Husaini	Sekretaris	Laki-Laki	50 tahun
3	Muhammad Hasani	Bendahara	Laki-Laki	50 tahun
4	Marjhohan	Penagih iuran RT.01	Laki-Laki	50 tahun
5	Brahim	Penagih iuran RT.02	Laki-Laki	35 tahun
6	Agus Fariadi	Penagih iuran RT.03	Laki-Laki	45 tahun
7	Suhardi	Penagih iuran RT.04	Laki-Laki	50 tahun
8	Muhtar	Penagih iuran RT.05 dan RT.06	Laki-Laki	60 tahun
9	Karnadi	Penagih iuran RT.07 dan RT.08	Laki-Laki	50 tahun

Sumber: Agus Fariadi, Penagih Iuran Rukun Kematian Desa Sungai Kupang, 2021.

A. Hasil Penelitian

Data yang disajikan pada bab ini ialah tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan beberapa informan, penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil wawancara tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel, bagan, uraian atau narasi.

1. Identitas Informan

Nama : Muhammad Hasani

Jabatan : Bendahara

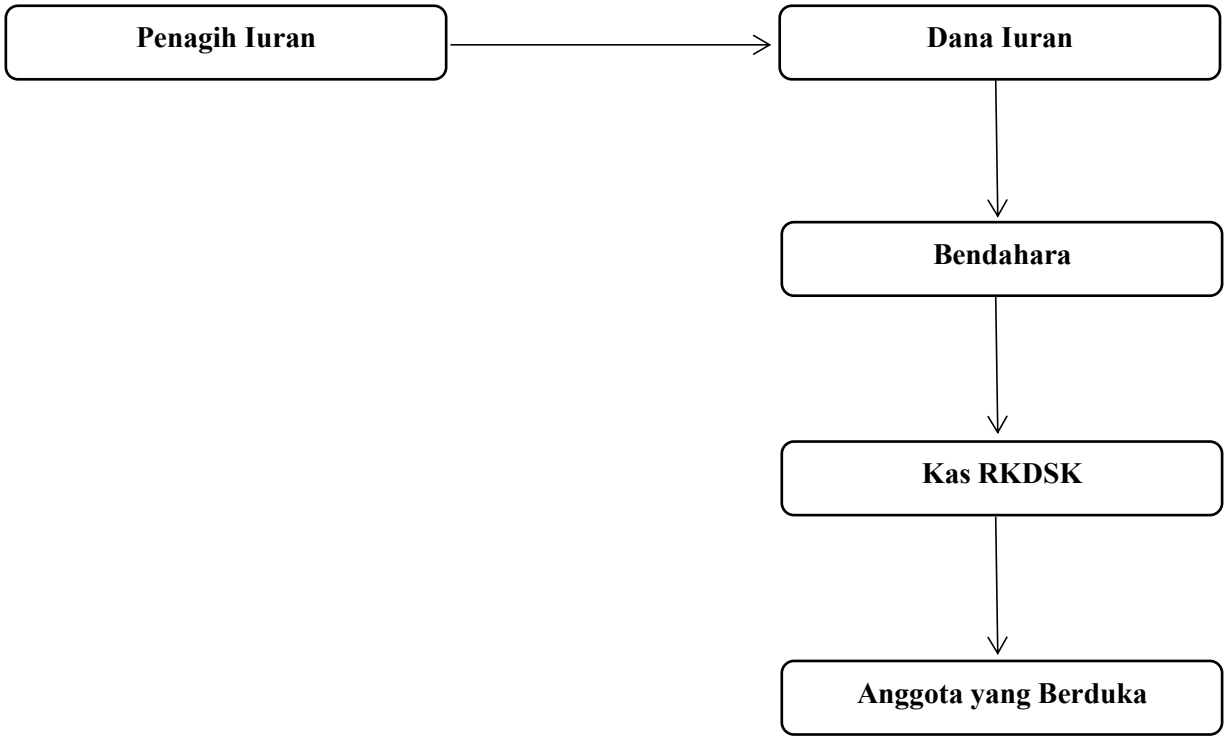
Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengurus rukun kematian yakni Bapak Muhammad Hasani, diperoleh data rukun kematian Desa Sungai Kupang beserta manajemen keuangan rukun kematian. Dana yang diperoleh melalui iuran anggota ketika salah satu atau beberapa anggota mengalami musibah kematian akan dipungut oleh masing-masing petugas penagih iuran kematian yang telah ditetapkan oleh pihak RKDSK per/RT. Adapun keanggotaan dari sistem pemungutan iuran kematian ialah terdiri dari Marjhohan (Penagih iuran RT.01), Brahim (Penagih iuran RT.02), Agus Fariadi (Penagih iuran RT.03), Suhardi (Penagih iuran RT.04), Muhtar (Penagih iuran RT.05 dan RT.06), Karnadi (Penagih iuran RT.07 dan RT.08). Dan hal ini dapat digambarkan pada bagan berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN DANA

RUKUN KEMATIAN DESA SUNGAI KUPANG



Bagan 4.2. Struktur Pengelolaan Dana Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.

Sumber: Muhammad Hasani, Bendahara Rukun Kematian Desa Sungai Kupang.

Setelah dana dikumpulkan oleh masing-masing petugas penagih iuran kematian, dana tersebut akan dimasukan ke dalam kas RKDSK terlebih dahulu yang dikelola oleh bendahara. Kemudian dana akan disalurkan kepada pihak anggota yang mengalami musibah kematian sesuai dengan ketentuan usia yang menjadi katagori dalam sistem pembagian dana santunan. Adapun jumlah dana santunan yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan sebesar sebesar Rp.2.000.000 untuk anak -anak, dan Rp.4.400.000 untuk orang dewasa/orang tua.

Apabila pihak keluarga almarhum/almarhumah telah menyediakan keperluan kepengurusan jenazah secara pribadi seperti persediaan kain kafan, batu nisan, dan lain sebagainya, maka tidak akan mendapatkan potongan biaya santunan yang berjumlah sebesar Rp.2.000.000 untuk anak-anak, dan Rp.4.400.000 untuk orang dewasa/orang tua.

Jika diakumulasikan dari jumlah anggota Rukun Kematian yang sebanyak 800 kepala keluarga pada tahun 2021, dengan adanya dana iuran yang berjumlah Rp.5.000 (untuk balita/anak-anak) jika dikalikan dengan 800 kepala keluarga maka akan diperoleh dana sebesar Rp.4.000.000. Kemudian jika dilihat dari jumlah dana santunan bagi anak-anak sebesar Rp.2.000.000, maka jumlah kumpulan dana iuran pada saat terjadi musibah kematian pada anggota Rukun Kematian yang dikatagorikan anak-anak yang telah diperoleh sebesar Rp.4.000.000 yang dipotong dengan dana santunan sebesar Rp.2.000.000. Maka, hasil dari pengurangan dana santunan tersebut akan dimasukkan ke dalam kas Rukun Kematian yang telah dipisahkan antara uang kas Rukun Kematian dengan dana santunan terhadap anggota yang mengalami musibah kematian.

Adapun uang kas tersebut akan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perawatan peralatan dan ketersediaan penglengkapan kepengurusan rukun kematian. Peralatan yang disediakan oleh pihak rukun kematian di bidang transportasi seperti ambulance murni menggunakan uang kas yang diperoleh melalui penagihan biaya anggota setiap terjadi musibah kematian salah satu atau beberapa anggota rukun kematian. Dana kas dalam rukun kematian Desa Sungai Kupang tidak menerima bantuan dari pihak manapun atau dapat dikatakan bahwa uang kas tersebut murni berasal dari pungutan iuran anggota.

Pembagian kas tersebut juga mencakup upah atau uang lelah para pengurus rukun kematian. Cara pembagian uang lelah tersebut ialah dengan potongan sebesar Rp.2.000 kepada setiap kepala keluarga ketika dipungut biaya iuran pada saat terjadi kematian. Dengan kata lain, para pengurus rukun kematian tidak mendapat gaji tetap setiap bulannya melainkan hanya ketika terjadinya kematian terhadap salah satu atau beberapa anggota rukun kematian Desa Sungai Kupang. Namun, pencatatan keuangan rukun kematian Desa Sungai Kupang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual.

Kemudian, dapat kita amati secara detail bagaimana sistem pengelolaan keuangan rukun kematian tersebut dengan adanya beberapa tabel yang memaparkan tentang data anggota yang meninggal dunia pada tahun 2021 diserta dengan pembagian dana santunan dan potongan biaya kepengurusan lainnya.

Tabel 4.2

LAPORAN KEUANGAN RUKUN KEMATIAN DESA SUNGAI KUPANG

PADA TAHUN 2021

Tanggal		Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
02	16	Djarmani Bin Itai	Rp.5.500.000	Rp.4.350.000	Rp.1.150.000
02	20	Arsinnah Binti Arsiun	Rp.4.870.000	Rp.4.535.000	Rp. 335.000
02	21	Ahmad Sabirin Bin M.Tamrin	Rp.4.670.000	Rp.4.345.000	Rp. 325.000
		Jumlah	**Rp.15.040.000**	**Rp.13.230.000**	**Rp.1.810.000**

Sumber: Muhammad Hasani, Bendahara Rukun Kematian Desa Sungai Kupang, 2021.

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap manajemen keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang

Manajemen keuangan syariah memberikan banyak petunjuk tentang cara bermua malah yang sesuai dengan prinsip syariah, petunjuk tersebut ialah tentang tidak terdapat kedzoliman dalam bermuamalah serta terhindar dari segala hal yang diharamkan oleh syariat seperti salah satu prinsip manajemen keuangan syariah yaitu bentuk transparansi keuangan. Adapun manajemen keuangan syariah dengan fungsi perencanaan, organisasi, pelaksaan, dan pengendalian terkait dengan sistem pengelolaan keuangan rukun kematian Desa Sungai Kupang ialah:

a. Perencanaan, yaitu merencanakan pembagian dana yang dialokasikan diantaranya dana santunan, dana iuran, dan dana kas.

b. Pengorganisasian

 1. Dana santunan, adalah dana yang diberikan oleh pihak rukun kematian Desa Sungai Kupang kepada pihak keluarga almarhum/almarhumah rukun kematian Desa Sungai Kupang dengan dua katagori dana santunan, yang pertama katagori anak-anak dengan jumlah dana santunan sebesar Rp.2.000.000 dan untuk katagori orang dewasa sebesar Rp.4.400.000.
 2. Dana iuran, ialah dana rukun kematian Desa Sungai Kupang yang diperoleh melalui pemungutan dana kepada setiap kepala keluarga anggota rukun kematian pada saat terjadi musibah kepada salah satu atau beberapa anggota yang lainnya. Adapun untuk jumlah dana iuran yang akan dipungut dari masing-masing kepala keluarga dengan katagori yang meninggal dunia adalah anak-anak maka dana iurannya sebesar Rp.5.000, dan dengan katagori dewasa sebesar Rp.10.000.
 3. Dana kas, ialah dana yang diperoleh melalui dana iuran yang telah dikelola untuk dana santunan terlebih dahulu. Pengalokasian dana kas ialah untuk dana perawatan peralatan dan perlengkapan fasilitas rukun kematian Desa Sungai Kupang.

c. Pelaksanaan

 1. Dana santunan, melaksanakan pemberian dana dengan anggaran yang telah disepakati bersama antara pihak pengurus rukun kematian Desa

Sungai Kupang dengan pihak anggota rukun kematian Desa Sungai Kupang. Adapun bentuk transparansi dari pemberian dana santunan ini ialah telah disepakatinya jumlah dana santunan yang akan diberikan tersebut kepada anggota rukun kematian yang telah tertulis dalam peraturan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang 2014.

2. Dana iuran, bentuk transparansi dana iuran juga dapat dilihat dari kesepakatan antara pihak pengurus RKDSK dengan anggota RKDSK yang juga dituliskan dalam peraturan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang 2014.
3. Dana kas, bentuk transparansi dana kas ialah jumlah dana yang tercatat di buku penagih iuran rukun kematian yang kemudian diketahui oleh pihak bendahara dan disepakati oleh ketua rukun kematian Desa Sungai Kupang.

d. Pengendalian

1. Dana santunan, dikendalikan oleh pengurus rukun kematian yaitu bendahara dan diketahui oleh ketua.
2. Dana iuran, dikendalikan oleh penagih rukun kematian Desa Sungai Kupang di bawah pengawasan bendahara dan ketua.
3. Dana kas, dikendalikan oleh bendahara dan ketua rukun kematian Desa Sungai Kupang.

Bagian lainnya dari manajemen keuangan syariah ialah bagaimana cara memperoleh dana, penggunaan dana tersebut serta cara pengelolaan asset. Hal tersebut juga dipaparkan dalam hasil penelitian berikut ini:

1. Perolehan dana rukun kematian Desa Sungai Kupang murni didapatkan dari uang kas anggota rukun kematian. Tidak terdapat pihak eksternal yang turut serta dalam penyaluran dana untuk keperluan kas. Meskipun tidak terdapat bantuan dana dari pihak eksternal, pihak rukun kematian Desa Sungai Kupang ternyata juga memperoleh tanah waqaf di pemakaman Muslim Desa Sungai Kupang.

 Selanjutnya mengenai dana yang diperlukan untuk membeli sebuah ambulance apakah juga berasal dari pihak eksternal. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua dana rukun kematian tidak mendapatkan bantuan dari pihak luar, dan pengelolaan dana tersebut dapat dikatakan cukup efisien karena beberapa peralatan dan perlengkapan rukun kematian Desa Sungai Kupang dapat diperoleh dari adanya manajemen kas yang baik.
2. Penggunaan dana rukun kematian Desa Sungai Kupang juga telah dialokasikan dengan baik melalui manajemen keuangan yang membedakan antara uang kas, dana santunan, dana iuran, uang lelah dan keperluan lainnya yang diperlukan untuk kepengurusan peralatan dan perlengkapan organisasi rukun kematian serta kepengurusan jenazah.
3. Pengelolaan asset (aktiva), pihak organisasi rukun kematian Desa Sungai memiliki asset tetap yaitu berupa rumah kesektariatan yang berlokasi di Jl. P. Kesuma Negara RT. 008, RW. 004 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Analisis Data

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang?

Berdasarkan data yang diperoleh, sistem pengelolaan keuangan rukun kematian Desa Sungai Kupang telah dioperasikan secara efisien. Sebagaimana mana dalam alur penulisan kas yang tercatat dengan baik dan pengelolaan kas yang berstruktur sesuai dengan konsep manajemen keuangan syariah dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sistem pengelolaan keuangan tersebut juga selaras dengan salah satu prinsip manajemen keuangan syariah yaitu bentuk sistem pengelolaan keuangan yang transparan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem pengelolaan keuangan rukun kematian Desa Sungai Kupang telah menjalankan prinsip manajemen keuangan syariah dengan baik dan selaras dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada QS. Ash-Shaff/61: 4:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh."* (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 551).

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya yakni untuk menegakkan agama-Nya *dalam* bentuk *satu barisan* yang kokoh yang saling berkait-kait dan menyatu jiwanya lagi penuh disiplin *seakan-akan mereka* karena kukuh dan saling berkaitannya satu dengan yang lain bagaikan *bangunan yang tersusun rapi*.

Dalam pengantar surah ini, penulis telah mengemukakan riwayat at-Tirmidzi tentang turunnya surah ini. Dengan demikian, ayat di atas dapat dinilai sebagai kecaman yang ditujukan kepada mereka yang berjanji akan berjihad tetapi ternyata enggan melakukannya. Ibn Katsir dalam tafsirnya menuturkan bahwa meyoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin mengharapkan diwajibkannya jihad atas mereka, tetapi ketika Allah mewajibkannya, mereka tidak melaksanakannya. (Shihab, 2005, hlm. 190).

2. **Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap manajemen keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang?**

Pandangan manajemen keuangan syariah terhadap sistem pengelolaan keuangan rukun kematian ialah terdapat beberapa komponen manajemen keuangan syariah yang telah diterapkan oleh organisasi rukun kematian Desa Sungai Kupang. Selain manajemen keuangan yang transparan, komponen lainnya ialah tentang bagaimana cara pihak rukun kematian memperoleh dana, memanajemen dana, serta mengelola asset. Hal tersebut juga berlandaskan pada ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat muslim. Seperti yang tercantumkan dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."* (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 554).

Ayat di atas mengajak kaum beriman untuk bersegera memenuhi panggilan Ilahi. Di sisi lain dapat ditambahkan bahwa orang-orang Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengail. Sikap mereka itu dikecam, karena itu kaum muslimin harus mengindahkan perintah Allah meninggalkan aneka aktivitas – untuk beberapa saat – pada hari Jum'at, karena kalau tidak maka mereka akan mengalami kecaman atau nasib seperti orang-orang Yahudi itu. (Shihab, 2005, hlm. 229).

Ayat di atas menganjurkan manusia agar mencari rezeki di muka bumi ini dengan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengutamakan untuk mencari rezeki yang halal. Cara rukun kematian Desa Sungai Kupang memperoleh dana didapatkan dari sumber yang halal yaitu dengan cara pungutan iuran dana kematian yang telah disepakati bersama besaran nominalnya.

Selanjutnya tentang pengeloaan dana rukun kematian Desa Sungai Kupang yang berlandaskan QS. An-Nisa/4: 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang*

kepadamu." (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 83).

Ayat di atas menjelaskan perolehan harta melalui upaya masing-masing, dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman*, *janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu*, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa ditaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu* sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya *Allah terhadap kamu Maha Penyayang*. (Shihab, 2005, hlm. 411). Serta cara mengelola dana asset yang dimiliki rukun kematian Desa Sungai Kupang seperti ambulance, rumah kesektariatan, dan lain sebagainya juga berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an yang tercantum dalam QS. Al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Artinya: *"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 563).

Ayat ini menguraikan tentang *rububiyat* yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah mengatur alam raya ini. Ayat di atas ditegaskan-Nya sekali lagi kuasa-Nya sekaligus *luthf* yakni *kemahalembutan*-Nya dalam pengaturan makhluk termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah berfirman: *Dialah* sendiri *yang menjadikan buat* kenyamanan hidup *kamu bumi* yang kamu huni ini sehingga ia menjadi *mudah* sekali untuk melakukan aneka aktivitas baik berjalan, bertani, berniaga dan lain-lain, *maka*-silahkan kapan saja kamu mau–*berjalanlah di penjuru-penjurunya* bahkan pegunungan-pegunungannya *dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya*–karena tidak mungkin kamu dapat menghabiskannya karena rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu, dan mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas limpahan karunia-Nya itu. *Dan hanya kepada-Nya-lah Kebangkitan* kamu masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kamu. (Shihab, 2005, hlm. 236).